

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI
LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DI KPU KOTA
BENGKULU TAHUN PEMILIHAN UMUM 2024**

Jesika Mayola¹, Nina Yulianasari², Pedi Riswandi³

Universitas Prof.Dr Hazairin,.Sh

Email: jesikamayola13@gmail.com¹, ninayulianasari26@gmail.com², pedi.riswandi@gmail.com³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan transparansi laporan dana kampanye partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori sinyal untuk melihat bagaimana partai politik menyusun laporan keuangan kampanye yang patuh dan transparan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2023, pelaporan dana kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik telah melaporkan dana kampanyenya secara tepat waktu dan sesuai prosedur, namun masih ditemukan ketidaksesuaian pada kelengkapan data serta tingkat keterbukaan informasi kepada publik. Tingkat transparansi dan kepatuhan yang optimal sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong tata kelola partai politik yang baik (good political party governance).

Kata Kunci: Kepatuhan, Transparansi, Dana Kampanye, Partai Politik, KPU.

Abstract: *This study aims to analyze the level of compliance and transparency in political party campaign fund reports submitted to the General Elections Commission (KPU) of Bengkulu City during the 2024 General Election. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The study applies agency theory and signaling theory to assess how political parties prepare campaign finance reports that comply with Law No. 7 of 2023, KPU Regulation No. 18 of 2023, fund reporting guidelines. The results indicate that most political parties have submitted their campaign finance reports in a timely manner and in accordance with procedures. However, discrepancies were found in data completeness and the level of public information disclosure. Optimal compliance and transparency are essential to maintaining public trust and promoting good political party governance.*

Keywords: *Compliance, Transparency, Campaign Funds, Political Parties, KPU.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pengelolaan Negara. Sistem demokrasi ini diwujudkan dalam sebuah partisipasi atau berperannya rakyat dalam menentukan wakil-wakil yang akan menduduki kursi pemerintahan. Partisipasi tersebut berupa penggunaan hak suara dalam menentukan siapa pemimpin Negara Indonesia ini. Pengumpulan hak-hak suara tersebut dilakukan dalam sebuah program pemerintah yang disebut dengan Pemilihan Umum (Sugiwa, 2015).

Menurut UU no 7 tahun 2023, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah suatu proses demokrasi yang digunakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tidak mendefinisikan pemilu, namun dapat dipahami bahwa pemilu adalah suatu proses yang penting dalam demokrasi.

Partai politik (parpol), kampanye parpol, dana kampanye dan pemilihan umum merupakan satu paket kegiatan dalam proses politik di setiap negara demokratis yang sangat sulit dipisahkan satu sama lain. Seperti juga di Indonesia, parpol menjadi organisasi masa yang mempunyai visi, misi, program kerja dan ideologi untuk mengurus dan membangun negara menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat segenap anak bangsa. Visi, misi, program kerja dan ideologi partai turut terbentuk dan menyatu dengan anggota partai. Pemilihan umum (pemilu) sebagai proses politik yang diikuti oleh rakyat di negara demokrasi untuk mengamankan kekuasaan dan kepercayaannya kepada perwakilannya sebagai anggota legislatif di parlemen dan pejabat eksekutif di pemerintahan untuk bekerja atas kepentingan mereka (Rakyat). Proses penitipan dan pendelegasian kekuasaan terjadi dalam suatu sistem politik yang terencana, terorganisir dan sistematis yaitu pemilu yang langsung, umum, adil, mandiri, bebas dan rahasia. Melalui pemilu, rakyat memilih para calon anggota legislatif (caleg) dan pejabat eksekutif sesuai dengan kemampuan individu, integritas, track record, visi, misi, program kerja dan ideologi yang dapat dipercaya untuk menitipkan kekuasaan, harapan, keinginan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi selama masa jabatan tertentu (Soebandi, 2018).

Pemilu yang dimulai dengan kampanye parpol sebagai kesempatan bagi parpol atau caleg untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi, memberikan janji-janji dan program kerja yang kemungkinan akan dikerjakan jika mereka terpilih nanti. Selama kampanye pula, karena pengaruh luas wilayah yang dijangkau, jumlah pemilih yang menyebar di seluruh wilayah, banyaknya jumlah kebutuhan kampanye serta media kampanye (model) yang digunakan dalam berkampanye akan mempengaruhi besaran dana kampanye untuk mengajak dan mempengaruhi hingga memenangkan persaingan politik pemilu. Besarnya dana kampanye berbanding lurus bahkan berpengaruh positif terhadap masivitas, luas wilayah dan intensitas kampanye, yang akan berpengaruh secara positif terhadap perilaku pemilih dalam memutuskan untuk memilih siapa di kotak suara (Soebandi, 2018).

Pemilu diselenggarakan secara berkala dalam satu periode dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Di Indonesia Pemilu merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara terlibat secara langsung dalam pemilihan pemimpin. Periode Pemilu sebelumnya berlangsung pada tahun 2019, kemudian periode selanjutnya dilaksanakan pada tahun ini yaitu tahun 2024. Untuk mencapai kemenangan dan menduduki kursi terbanyak di legislatif, Partai Politik mengoptimalkan segala sumber dana yang mereka miliki guna menarik simpati masyarakat dalam pemilu. Tentu saja pemilu secara langsung atau secara tidak langsung mempunyai dampak serta peluang tersendiri bagi masing-masing kandidat yang menyalonkan diri (Yofiansyah, 2024).

Pemerintah mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam masyarakat

demokratis. Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, politisi telah memainkan peran penting dalam membentuk dan memobilisasi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, partai politik tidak hanya hadir di kalangan masyarakat saja, namun juga mendapat dukungan dari masyarakat luas. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengendalikan permasalahan keuangan partai politik secara ketat. Kontribusi individu dan dunia usaha harus dipertimbangkan secara hati-hati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para politisi tidak memandang status mereka sebagai lembaga publik yang peduli terhadap kepentingan rakyat. Dengan perencanaan yang tepat, politisi dapat fokus melayani masyarakat sambil menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu (Yofiansyah, 2024).

Melalui pengendalian administratif, pengelolaan keuangan partai politik akan dikuasai oleh negara dan dapat diperoleh melalui sumbangan dari perorangan, perusahaan, atau anggota partai. Namun, ketergantungan partai politik pada sumbangan dari individu atau perusahaan besar sering menimbulkan konflik kepentingan, di mana partai politik cenderung memprioritaskan kepentingan penyumbang dari pada kepentingan publik. Dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas partai politik dan sistem politik secara keseluruhan, serta kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan transparansi dalam penerimaan dan penggunaan dana, pengawasan dari lembaga independen, serta pembatasan jumlah sumbangan dari individu maupun perusahaan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian dana bantuan politik yang memadai untuk mengurangi ketergantungan partai politik pada donatur besar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya secara lebih independen dan akuntabel, serta memperjuangkan kepentingan publik dalam sistem demokrasi (Yofiansyah, 2024).

Reformasi politik di Indonesia menandai era baru dalam pengelolaan anggaran parpol. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor dua (2) tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor tiga (3) tahun 1999 menjelang Pemilu 1999, peraturan ini terus berkembang dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 menjelang Pemilu 2004, serta Undang-Undang Nomor dua (2) tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 pada Pemilu 2009. Meski demikian, pasal itu belum bisa mendorong kepatuhan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan milik partai politik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendanaan partai politik masih berasal dari dana ilegal dan sumbangan besar dari pihak tertentu. Pemerintah terus memperkuat komitmennya untuk memastikan independensi partai politik dari pengaruh sumbangan berkepentingan. Hal ini terlihat dalam revisi Undang-Undang Nomor dua (2) Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor dua (2) Tahun 2011. Undang-Undang Nomor dua (2) Tahun 2011 membawa beberapa perubahan regulasi terkait subsidi parpol di antaranya: prioritas utama penggunaan dana harus diarahkan untuk pendidikan politik, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit Dokumentasi Penggunaan Dana Keuangan Parpol yang sudah diserahkan (Yofiansyah, 2024).

Kepatuhan dan Transparansi dalam pengelolaan dana bantuan politik menjadi peran penting untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dana yang tidak mencukupi dikhawatirkan akan melumpuhkan kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Dana yang cukup besar diperlukan oleh partai politik untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya, termasuk kampanye, pendidikan politik, serta operasional sehari-hari, yang semuanya merupakan bagian dari upaya mereka untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Kebijakan pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia telah mengalami

berbagai perubahan sejak era reformasi. Di atas kertas, peraturan mengenai pengelolaan keuangan partai politik memang ada. Namun, pada kenyataannya kepatuhan dan transparansi masih belum optimal. Dominasi dana ilegal dan sumbangan dari pihak tertentu dalam pendanaan partai politik menjadi indikator masih lemahnya kepatuhan dan transparansi keuangan. Upaya pemerintah untuk menjaga independensi partai politik dari pengaruh donatur terus digencarkan. Salah satu buktinya adalah revisi UU No. 2/2008 menjadi UU No. 2/2011. UU No. 2 Tahun 2011 memuat dua regulasi baru terkait bantuan keuangan parpol, yaitu bantuan keuangan harus diprioritaskan untuk edukasi politik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit rincian penggunaan bantuan keuangan partai politik (Yofiansyah, 2024). Financial report yang patuh dan transparan dari partai politik menjadi indikator penting dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan fondasi bagi tata kelola partai politik (good governance) yang baik.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK DI KPU KOTA BENGKULU TAHUN PEMILIHAN UMUM 2024”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang bertujuan mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai data yang diinginkan. Menurut (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Kampanye

Setelah reformasi, undang-undang Dana Kampanye Indonesia baru dibuat untuk Pemilu Tahun 1999. Di dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang memulai pemilihan pertama setelah reformasi ditambahkan dua pasal, Pasal 48 dan 49, yang mengatur sumber dan batasan Dana Kampanye serta laporan Dana Kampanye, Undang-undang Pemilihan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian menyempurnakan peraturan ini.

Kepatuhan Dana kampanye

Kepatuhan merupakan sebuah peraturan atau hukum yang jelas yang umumnya ditetapkan oleh organisasi atau Lembaga yang memiliki otoritas dalam suatu bidang tertentu. Dana untuk Kampanye harus diperoleh, dikelola, dan, dipertanggung jawabkan secara legal, adil, transparan, dan independent.

1. Peserta pemilu bertanggung jawab atas dana kampanye dan pelaporan.
2. Semua bentuk pengadaan dan biaya harus dicatat dalam pembukuan Dana Kampanye khusus.
3. Informasi tentang jenis penerimaan, jumlah, dan biaya termasuk dalam pembukuan, bersama dengan bukti bahwa biaya telah dipertanggung jawabkan.
4. Pembukuan dimulai saat Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibuka dan ditutup saat kampanye berakhir.

Pelaporan Dana Kampanye

Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang menyediakan informasi finansial untuk kepentingan penyumbang, anggota partai politik, peserta pemilu, pendukung dan simpatisan, masyarakat umum, dan pihak lain yang mengizinkan sumber daya organisasi digunakan hanya untuk kampanye pemilu.

Laporan dana kampanye adalah laporan yang menunjukkan bahwa peserta pemilu

bertanggung jawab atas pengelolaan dana kampanye, termasuk detail tentang bagaimana dana tersebut diperoleh dan digunakan.

1. Laporan Dana Kampanye harus disusun dan diserahkan ke KPU.
2. serta Pemilu dapat mendapatkan bantuan dari staf akuntansi khusus untuk membuat laporan dana kampanye.
3. Laporan dana kampanye harus dibuat dan diserahkan oleh peserta pemilihan dalam waktu yang ditetapkan.

Kepatuhan Audit Dana Kampanye

Audit adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan secara sistematis dan, kritis oleh pihak independen untuk memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan standar dan bukti yang mendukung. Banyak jenis audit, seperti audit keuangan, kepatuhan, dan operasional, evaluasi bahan bukti yang berkaitan dengan informasi yang dapat diukur tentang suatu entitas keuangan oleh individu yang mampu dan mandiri untuk menemukan dan melaporkan kesesuaian data yang dimaksudkan dengan standar yang diterapkan. Audit adalah bukti tindakan dan tanggung jawab manajerial atas pengelolaan ekonomi dan operasional.

Tujuan dari Dana Audit Kampanye adalah untuk mengevaluasi kepatuhan kandidat terhadap peraturan yang berlaku tentang dana kampanye dan untuk memberikan laporan tentang hasil evaluasi serta jumlah dana yang digunakan untuk kampanye. Menurut definisi di atas, audit memiliki beberapa aspek penting, termasuk informasi data yang dapat diukur sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku Laporan Dana Kampanye terdiri atas:

1. Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang berisi informasi tentang Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber dari saldo awal atau saldo pembukaan, rincian tentang perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum RKDK dibuka, dan penerimaan sumbangan dari Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD, atau pihak lain. Adapun bentuk dari LADK ini adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 1 Contoh Formulir Laporan Awal Dana Kampanye

LOGOPARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode_s/d_

Nama Bank:
Nomor Rekening:
Tanggal Pembukaan Rekening:
Saldo Awal Pembukaan:
NPWP:

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A	Penerimaan			
1	Partai Politik			
2	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) (Total Penerimaan)			
3	Sumbangan Pihak Lain Persorangan			
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah			
6	Lain-lain			
	a. Lain-lain Komitmen			
	b. Bunga Bank			
B	Pengeluaran			
1	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas			
	b. Pertemuan tatap muka			

	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik		
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye		
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum		
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan		
	g. Lain-lain		
2	Pengeluaran Modal		
	a. Pembelian Kendaraan		
	b. Pembelian Peralatan		
	c. Lain-lain		
3	Pengeluaran Lain-lain		
	a. Pemberian Piutang		
	b. Pembayaran Piutang		
C	SALDO PER __		
	Kas di Rekening Khusus		
	Kas di Bendahara		
	Barang		
	Tagihan Kepada__		
	Utang		

KETUA UMUM

ttd

Cap

Nama Lengkap

Sumber: PKPU Nomor 24 Tahun 2018

BENDAHARA UMUM

ttd.

Nama Lengkap

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yang dikirim ke KPU setelah LADK dikirim, mencatat semua sumbangan yang diterima peserta pemilihan. Adapun bentuk dari laporan LPSDK ini adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2 Contoh Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal s/d

No mor	Tang gal	Jumlah sumba ngan (Rp)	Bentuk Sumbangan			Asal Sumba ngan	Nomor Rekenin g Penyum bang	Bu kti	Ketera ngan
			U nit	Tu nai	Bar ang				

KETUA UMUM

ttd

Cap

Nama Lengkap

Sumber: PKPU Nomor 24 Tahun 2018

BENDAHARA UMUM

ttd

Nama Lengkap

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mencatat semua dana

yang diterima dan digunakan. Adapun bentuk dari laporan LPPDK ini adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Contoh Formulir Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode s/d ____

Nomor Rekening Khusus

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A	Penerimaan			
1	Partai Politik			
2	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) (Total Penerimaan)			
3	Sumbangan Pihak Lain Persorangan			
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah			
6	Lain-lain			
	a. Lain-lain Komitmen			
	b. Bunga Bank			
B	Pengeluaran			
1	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas			
	b. Pertemuan tatap muka			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
	f. Rapat Umum			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan			
	h. Lain-lain			
2	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan			
	b. Pembelian Peralatan			
	c. Lain-lain			
3	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Pemberian Piutang			
	b. Pembayaran Utang			
C	SALDO PER ____			
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan Kepada ____			
	Utang			

KETUA UMUM

ttd

Nama Lengkap

Sumber: PKPU Nomor 24 Tahun 2018

Cap

BENDAHARA UMUM

ttd.

Nama Lengkap

Pada Laporan Dana Kampanye ini memuat beberapa Kriteria, Menurut Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, dikatakan Efektif dengan prinsip akuntabilitas, transparansi dan independennya suatu laporan Dana Kampanye jika sudah terlaksana dari kriteria berikut:

1. Mematuhi pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
2. mematuhi proses pembuatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK),
3. Mematuhi pencatatan biaya penerimaan dan pengeluaran LADK

4. Mematuhi pencatatan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
5. Mematuhi penyerahan Laporan Pemberian Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU Kota Bengkulu sesuai rencana yang ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, Data ini merupakan catatan penyampaian dokumen dari 18 partai politik yang dilakukan pada tanggal 28-29 Maret 2024. Tabel menunjukkan informasi lengkap mengenai waktu penyampaian, jumlah dokumen yang diserahkan, dan status kepatuhan setiap partai. Dari 18 partai yang tercatat, mayoritas berhasil memenuhi kewajiban administratif dengan menyerahkan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 3 DAFTAR DAPI

Kabupaten/Kota	Daerah Pilih	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Jumlah Kursi
Kota Bengkulu	Kota Bengkulu 1	Teluk Segara, Muara Bangka Hulu, Sungai Serut	9	35
	Kota Bengkulu 2	Gading Cempaka, Singaran Pati,	7	
	Kota Bengkulu 3	Selebar, Kampung Melayu	12	
	Kota Bengkulu 4	Ratu Agung, Ratu Samban	7	

data yang sudah di kumpulkan oleh peneliti bahwa 1 kota Bengkulu 9 kecamatan dari 4 daftar pemilihan di kota Bengkulu menjelaskan bahwa ada 1 partai yang tidak menyerahkan dokumen laporan dana kampanye pemilihan DPRD kota Bengkulu pada tanggal yang sudah di susaikan oleh kpu kota Bengkulu. Disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Patuh	Tidak Patuh
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	29/03/2024	13:38:28	35	0	Patuh	
2	Partai Grakan Indonesia Raya	29/03/2024	09:29:04	35	0	Patuh	

	(Grindra)						
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	28/03/2024	19:38:47	35	0	Patuh	
4	Partai Golongan Karya (PKB)	28/03/2024	19:39:11	35	0	Patuh	
5	Partai Nasdem	29/03/2024	04:21:55	35	0	Patuh	
6	Partai Buruh	29/03/2024	12:32:12	7	0	Patuh	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GLORA)	29/03/2024	00:29:12	27	0	Patuh	
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	28/03/2024	20:35:49	35	0	Patuh	
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	29/03/2024	08:27:47	0	6		Tidak Patuh
No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Patuh	Tidak Patuh
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	29/03/2024	04:19:14	35	0	Patuh	
11	Partai Garda Republik Indonesia	28/03/2024	22:25:24	18	0	Patuh	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	29/03/2024	16:50:21	35	0	Patuh	
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	28/03/2024	20:15:02	7	0	Patuh	
14	Partai Demokrat	29/03/2024	13:09:33	35	0	Patuh	

15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	29/03/2024	17:32:32	34	0	Patuh	
16	Partai Perindo	28/03/2024	19:39:51	32	0	Patuh	
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	29/03/2024	14:22:15	32	0	Patuh	
18	Partai Ummat	28/03/2024	15:14:07	17	0	Patuh	

Pembahasan

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana untuk Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang memastikan suatu pelaporan Dana Kampanye dikatakan Patuh dan transparansi jika sudah terlaksana dari kriteria Laporan Dana Kampanye tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa untuk kriteria diatas dinyatakan seluruh peserta Pemilu tahun 2024 di Kota Bengkulu sudah patuh dan taat dengan peraturan yang ada, dan khusus pada partai PKN terdapat satu kriteria yang tidak dipenuhi dan sudah diberikan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum berupa teguran akan adanya peringatan pembatalan sebagai peserta Pemilu, dengan syarat tidak melampaui batas pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan ataupun proses yang telah dilalui oleh peserta Pemilu sudah dinyatakan Efektif karena dari hasil yang diteliti tersebut semua peserta.

Pemilu sudah melakukan 99% dari kriteria yang berlaku dengan prinsip akuntabel, transparan dan independen yang sudah sepenuhnya diterapkan oleh peserta Pemilu yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya dan telah mematuhi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

KESIMPULAN

1. Mayoritas partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Bengkulu menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap kewajiban pelaporan dana kampanye sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2023 dan KPU No. 18 Tahun 2023. Sebagian besar partai menyerahkan laporan secara lengkap dan tepat waktu.
2. Partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB mampu memenuhi kewajiban pelaporan dengan baik. Bahkan partai kecil seperti Partai Buruh dan Partai Bulan Bintang juga menunjukkan ketaatan, yang membuktikan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada skala organisasi.
3. Namun demikian, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menjadi satu-satunya partai yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye sama sekali, sehingga menciptakan kontras dengan partai lain dan menimbulkan tanda tanya mengenai integritas serta komitmen mereka terhadap proses demokrasi.
4. Dari aspek transparansi, meskipun laporan dana kampanye telah dipublikasikan, penyajian data masih belum optimal. Banyak laporan yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum, sehingga menurunkan nilai keterbukaan informasi.
5. Secara teori, kepatuhan dan transparansi ini relevan dengan Agency Theory dan

Signalling Theory, di mana partai politik sebagai agen bertanggung jawab kepada publik dan wajib memberi sinyal positif melalui pelaporan yang akurat dan transparan.

6. Meskipun aspek administratif pelaporan sudah cukup baik, masih terdapat kekurangan dalam kepatuhan substantif, seperti keterlambatan pelaporan atau ketidakkonsistenan dalam penggunaan RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye), yang mengindikasikan bahwa motivasi pelaporan masih belum sepenuhnya karena kesadaran.

Saran

1. Bagi Partai Politik, perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran bahwa pelaporan dana kampanye bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga wujud akuntabilitas publik yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai.
2. KPU Kota Bengkulu disarankan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap partai politik dalam proses pelaporan dana kampanye, terutama bagi partai yang belum patuh seperti PKN, agar dapat diberikan bimbingan dan sanksi sesuai ketentuan.
3. Perlu adanya penyederhanaan dan perbaikan format pelaporan yang lebih komunikatif dan informatif bagi masyarakat umum, agar prinsip transparansi tidak hanya dipenuhi dari sisi ketersediaan dokumen, tetapi juga dari segi keterpahaman isi.
4. KPU dapat mengembangkan platform digital dan edukasi publik melalui media sosial atau forum warga, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memahami serta mengawasi laporan dana kampanye yang telah dipublikasikan.
5. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam aspek substansi isi laporan, serta mengukur dampak kepatuhan dan transparansi terhadap persepsi publik dan hasil elektabilitas partai politik pada pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Bayu Nurcahyo, Frenqui Monteiro, dan Soebandi. 2018. Analisis Kepatuhan, Transparansi, dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. *Jurnal Akuntansis*
- Adolph, R. (2016). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 18 Tahun 2023. 1–23.
- Dini Martinda Lestari, S.E., M. A. (2025). Auditing Konsep dan Implementasi Pemeriksaan Akuntansi.
- Fandri, I. (2024). Efektivitas Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Hamka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, U. D. (2020). Diktat Auditing 2 Disusun oleh Budiandru. Budiandru.
- Koerniawan, I. (2020). Auditing Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi. 189.
- Muhammad Aqiil Fahreza Yofiansyah, R. P. S. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Partai Politik Dari Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- Mulyadi, M. (2013). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Sayidah, N., & Mandasari, S. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 188. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>
- Siti Alisia Asri Suprpto, R. P. S. (2024). Analisis Tingkat Transparansi Pelaporan Dana Kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Soebandi, B. N. A. F. M. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo).
- Sugiwa. (2015). Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014. *Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 35–40. Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D_ Sugiyono 2020. In Metode Penelitian (Vol. 2, pp. 67–69).

tambahan lembaran negara republik indonesia. (2022). “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.” Sekretaris Negara, 18.